



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

STANDAR MUTU SPMI

2024

	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No.Dok: SM/LPM-STIE-YPUP//02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : 17 Februari 2024	Halaman

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YPUP MAKASSAR
NOMOR: 093A/it/III-A/50/02/2024

TENTANG

**STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

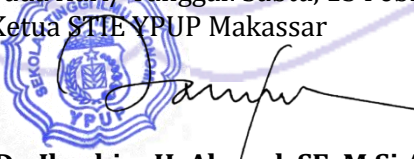
- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara profesional, perlu melakukan penyesuaian standar sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang tertuang pada Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Standar SPMI
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI).
- Kedua : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal berlaku sejak tanggal 17 Februari 2024.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 15 Februari 2024
Ketua STIE YPUP Makassar




Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN. 0911116301

Tembusan :

- Ketua Dewan Pembina
- Ketua YPUP
- Arsip

	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No.Dok: SM/LPM-STIE-YPUP//02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : 17 Februari 2024	Halaman

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Jalan Andi Tonro No.17 Tlp. (0411)- 854974, 871890

Fax.(0411)830520 lpm@stie.ypup.ac.id Makassar

2024



**STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP**

No.Dok: SM/LPM-STIE-YPUP//02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : 17 Februari 2024

Halaman



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Pengesahan Dokumen

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumusan Dokumen	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	
Pemeriksa 1	Wakil Ketua 1	Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	
Pemeriksa 2	Wakil Ketua 2	Astuty Hasti, SE.,M.Acc.Ak.	
Persetujuan	Ketua Senat	Prof.Dr.H. Ahmad Musseng.,M.Si	
Pengesahan	Ketua STIE-YPUP	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si. AK.CA	

	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No.Dok: SM/LPM-STIE-YPUP//02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : 17 Februari 2024	Halaman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini. Sesuai dengan amanah UU nomor 12 Tahun 2012 pasal 53 bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menyatakan bahwa dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen yang terdiri atas: Buku/Dokumen Kebijakan SPMI, Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI.

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Dokumen Standar SPMI STIE YPUP Makassar telah diselaraskan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyelarasan atau penyesuaian standar SPMI STIE YPUP Makassar menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyesuaian SNDikti sesuai Permendikburistek Nomor 53 Tahun 2023. Paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan perguruan tinggi wajib untuk menerapkannya.

Penyesuaian Standar STIE YPUP Makassar dilakukan sesuai komitmen untuk senantiasa melakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan perkembangan regulasi. Sehingga senantiasa keberadaan Standar STIE YPUP Makassar menjadi panduan dan sekaligus sebagai instrumen pengukuran dan penilaian bagi ketercapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi STIE YPUP Makassar. Dengan tersusunnya Standar Mutu ini, menjadi harapan untuk lebih terarah dan konkritnya berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi dan Misi STIE YPUP Makassar

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim perumusan dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang telah menyelesaikan revisi penyusunan dokumen Standar Mutu SPMI STIE-YPUP Makassar. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di tingkat program studi dan peningkatan mutu berkelanjutan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Makassar, Februari 2024

Ketua STIE YPUP

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Luaran Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
1. Standar Kompetensi Lulusan	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar harus merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan telah disosialisasikan kepada stakeholders paling lambat tahun 2025. 2. Ketua STIE dan Kaprodi harus merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang mengacu pada KKNI paling lambat tahun 2025. 3. Ketua STIE dan Kaprodi harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (ahli bidang studi, forum prodi sejenis, dunia usaha, industri, dan dunia kerja) dalam merumuskan CPL sehingga relevan dengan kebutuhan stakeholders. 4. Ketua STIE dan Kaprodi harus merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) sehingga semua mata kuliah berkontribusi pada CPL paling lambat tahun 2025. 5. Ketua STIE dan Kaprodi harus melakukan tracer study setiap tahun untuk menilai kompetensi lulusan sebagai bahan peninjauan kurikulum dan proses pembelajaran. 6. Ketua STIE dan Kaprodi harus melakukan tindak lanjut hasil tracer study untuk memastikan pencapaian kompetensi lulusan paling lambat tahun 2025.

	7. Ketua STIE melalui Ketua LPM melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar minimal 1 kali per tahun.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Merumuskan profil lulusan sebagai dasar penyusunan SKL. 2. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai KKNI. 3. Menyusun capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). 4. Melaksanakan FGD dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 5. Melaksanakan tracer study lulusan setiap tahun. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar. 7. Melakukan tindak lanjut hasil tracer study sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen profil lulusan untuk setiap Prodi. 2. Tersedia dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai KKNI. 3. Tersedia rumusan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). 4. Tersedia laporan FGD penyusunan CPL dan profil lulusan. 5. Tersedia laporan tracer study kompetensi lulusan setiap tahun. 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian standar. 7. Tersedia dokumen tindak lanjut hasil tracer study.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Ketua Program Studi - Ketua LPM-AM Prodi

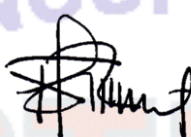
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Proses Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
2. Standar Proses Pembelajaran	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student-centered learning). - Proses pembelajaran harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran sesuai ketentuan SN Dikti dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. - Dosen wajib melaksanakan pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan, termasuk metode pembelajaran, strategi, media, serta bentuk tugas dan asesmen. - Setiap mata kuliah minimal menerapkan pendekatan pembelajaran aktif (active learning) seperti PBL, project-based learning, case method, atau metode inovatif lainnya. - Proses pembelajaran harus memenuhi jumlah tatap muka atau ekuivalensinya sesuai ketentuan SKS dan beban belajar mahasiswa. - Proses pembelajaran harus mengintegrasikan teknologi informasi dan pembelajaran digital sebagai bagian dari dukungan terhadap peningkatan mutu akademik. - Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan setiap semester oleh Kaprodi dan LPM untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembelajaran.

	8. Ketua STIE dan Kaprodi wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran sesuai siklus PPEPP.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun RPS lengkap yang memuat metode, strategi, dan alur proses pembelajaran. 2. Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan metode pembelajaran inovatif dan penggunaan teknologi pendidikan. 3. Menetapkan metode pembelajaran aktif dalam setiap mata kuliah. 4. Mengoptimalkan penggunaan Learning Management System (LMS) dan media digital dalam pembelajaran. 5. Melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal, beban belajar, dan kalender akademik. 6. Melakukan monitoring proses pembelajaran oleh Prodi dan LPM setiap semester. 7. Melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan penilaian mahasiswa, AMI, dan evaluasi kinerja dosen. 8. Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk pengembangan proses pembelajaran.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia RPS untuk semua mata kuliah yang memuat metode dan alur proses pembelajaran. 2. Tersedia laporan pelaksanaan perkuliahan yang sesuai dengan jadwal dan beban SKS. 3. Tersedia bukti penggunaan metode pembelajaran aktif (PBL, project-based, case method, dsb). 4. Tersedia bukti pemanfaatan teknologi dan LMS dalam proses pembelajaran. 5. Tersedia laporan monitoring proses pembelajaran dari Prodi dan LPM setiap semester. 6. Tersedia dokumen hasil evaluasi pembelajaran (evaluasi dosen, evaluasi mahasiswa, AMI). 7. Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan pembelajaran.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen Pengampu Mata Kuliah

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Proses Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
3. Standar Penilaian Pembelajaran	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, edukatif, dan berkesinambungan sesuai SN Dikti dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. 2. Penilaian hasil belajar harus mengukur ketercapaian capaian pembelajaran (CPL dan CPMK) melalui berbagai teknik asesmen seperti ujian, kuis, tugas, presentasi, proyek, portofolio, atau praktik. 3. Setiap dosen wajib menyusun instrumen penilaian dan rubrik penilaian dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Dosen wajib menyampaikan kontrak perkuliahan, komponen penilaian, bobot penilaian, dan kriteria kelulusan di awal semester. 5. Dosen wajib memberikan umpan balik (feedback) atas penilaian dan tugas secara tepat waktu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa. 6. Penilaian hasil belajar harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip akademik dan etik. 7. Ketua STIE dan Kaprodi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian hasil belajar setiap semester. 8. Hasil evaluasi penilaian digunakan sebagai dasar peningkatan mutu asesmen dan kualitas pembelajaran sesuai siklus PPEPP.

Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang berlaku di seluruh program studi. 2. Mengintegrasikan komponen penilaian dan rubrik penilaian ke dalam RPS setiap mata kuliah. 3. Melaksanakan sosialisasi standar penilaian kepada dosen di setiap semester. 4. Mendorong penggunaan berbagai metode asesmen sesuai karakteristik mata kuliah. 5. Mengoptimalkan penggunaan LMS sebagai media penilaian dan dokumentasi hasil belajar. 6. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian oleh dosen setiap semester. 7. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring untuk peningkatan mutu asesmen.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen pedoman penilaian pembelajaran di tingkat institusi. 2. Tersedia RPS yang memuat komponen penilaian, rubrik, bobot nilai, dan kriteria kelulusan. 3. Tersedia bukti sosialisasi standar penilaian kepada dosen. 4. Tersedia dokumentasi penilaian mahasiswa (nilai tugas, kuis, presentasi, proyek, ujian, dll). 5. Tersedia bukti pemberian umpan balik (feedback) kepada mahasiswa. 6. Tersedia laporan monitoring pelaksanaan penilaian hasil belajar dari Kaprodi dan LPM. 7. Tersedia dokumen tindak lanjut peningkatan mutu penilaian berdasarkan hasil evaluasi.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen Pengampu Mata Kuliah

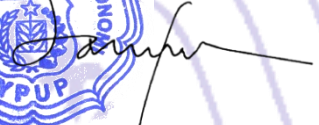
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Proses Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan sesuai siklus PPEPP. 2. Pengelolaan pembelajaran harus didasarkan pada dokumen kurikulum, kalender akademik, pedoman akademik, RPS, SOP akademik, dan regulasi internal lainnya. 3. Pengelolaan pembelajaran harus menjamin terlaksananya proses pembelajaran sesuai SN Dikti dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. 4. Ketua STIE dan Kaprodi wajib memastikan ketersediaan dosen pengampu yang kompeten sesuai bidang keilmuan dan beban kerja dosen. 5. Kaprodi wajib menyusun dan mempublikasikan jadwal perkuliahan sebelum semester dimulai serta memastikan seluruh kegiatan pembelajaran berjalan sesuai jadwal. 6. Pengelolaan pembelajaran harus mencakup pengaturan kelas, layanan akademik mahasiswa, administrasi akademik, penyimpanan dokumen pembelajaran, serta pelayanan bimbingan akademik.

	- Ketua STIE dan Kaprodi wajib menjamin keberlanjutan layanan akademik melalui dukungan sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran. - Monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran dilakukan setiap semester oleh Kaprodi dan LPM, dan hasilnya digunakan sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Menyusun dokumen perencanaan pembelajaran (kalender akademik, jadwal kuliah, RPS, pedoman akademik). - Memastikan kesesuaian kompetensi dosen pengampu dengan mata kuliah yang diajarkan. - Mengatur beban kerja dosen secara proporsional sesuai regulasi. - Mengoptimalkan administrasi akademik berbasis sistem informasi (SIKAD/LMS). - Menyelenggarakan layanan akademik seperti bimbingan studi, KRS, perwalian, dan konsultasi akademik. - Melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan, kehadiran dosen/mahasiswa, dan kelengkapan perangkat pembelajaran. - Melaksanakan evaluasi pengelolaan pembelajaran melalui AMI, rapat evaluasi semester, dan survei kepuasan layanan akademik. - Melakukan tindak lanjut atas hasil monev untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedia dokumen kalender akademik, pedoman akademik, jadwal kuliah, dan perangkat pembelajaran. - Tersedia penugasan dosen pengampu sesuai bidang keahlian. - Tersedia laporan monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa setiap semester. - Tersedia bukti pelaksanaan layanan akademik mahasiswa (KRS, bimbingan, konsultasi). - Tersedia dokumentasi pelaksanaan perkuliahan dan penyimpanan arsip pembelajaran. - Tersedia laporan evaluasi pengelolaan pembelajaran oleh Kaprodi dan LPM. - Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev pengelolaan pembelajaran.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPM- Tenaga Kependidikan Akademik (Admin Prodi)

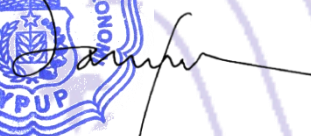
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
5. Standar Isi	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar harus menetapkan isi pembelajaran yang menjadi masukan utama dalam proses pendidikan, yang mencakup struktur kurikulum, materi pembelajaran, kedalaman materi, dan keluasan materi sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Isi pembelajaran harus dirumuskan berdasarkan profil lulusan, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum yang terdiri dari mata kuliah wajib institusi, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan sesuai jenjang. 4. Ketua STIE dan Kaprodi harus memastikan setiap mata kuliah memiliki materi pokok, submateri, dan kedalaman materi yang jelas sesuai dengan beban SKS dan tingkat capaian pembelajaran. 5. Penyusunan isi pembelajaran wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti forum prodi sejenis, asosiasi profesi, dunia kerja, dan alumni. 6. Isi pembelajaran harus ditinjau dan diperbarui sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun atau lebih cepat jika terjadi

	perkembangan signifikan di bidang keilmuan, regulasi, atau kebutuhan industri. 7. Ketua STIE dan Kaprodi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL, kebutuhan industri, dan standar nasional secara berkala.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun kurikulum program studi berdasarkan CPL yang telah ditetapkan. 2. Merumuskan materi pembelajaran setiap mata kuliah melalui lokakarya kurikulum dan FGD dengan pemangku kepentingan. 3. Menyusun dokumen isi pembelajaran (silabus/RPS) yang memuat materi pokok, submateri, referensi, serta kedalaman dan keluasan pembelajaran. 4. Mengintegrasikan isu kontemporer seperti digitalisasi, perkembangan industri, teknologi, dan etika profesi ke dalam materi pembelajaran. 5. Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala untuk memastikan keterkinian isi pembelajaran. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL, CPMK, dan kebutuhan industri. 7. Melakukan tindak lanjut hasil monev melalui revisi kurikulum, pengayaan materi, atau perbaikan referensi.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen kurikulum dan struktur kurikulum untuk setiap program studi. 2. Tersedia silabus/RPS yang memuat isi pembelajaran lengkap (materi pokok, submateri, CPL, CPMK, referensi). 3. Tersedia laporan FGD/lokakarya kurikulum dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 4. Tersedia dokumen peninjauan dan pemutakhiran isi pembelajaran minimal satu kali dalam empat tahun. 5. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran dari Kaprodi dan LPM. 6. Tersedia dokumen tindak lanjut hasil peninjauan kurikulum untuk peningkatan kualitas isi pembelajaran.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Ketua Program Studi - Ketua LPM - Tim Pengembang Kurikulum Prodi - Dosen Pengampu Mata Kuliah

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
6. Standar Dosen dan Tendik	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan ketersediaan dosen yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai regulasi nasional dan kebutuhan program studi. 2. Setiap program studi harus memiliki dosen tetap minimal sesuai ketentuan SN Dikti dan jumlah mahasiswa yang dibina. 3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S2 untuk program sarjana dan S3 untuk program magister, serta kompetensi sesuai bidang ilmu yang diajarkan. 4. Dosen wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memenuhi beban kerja dosen (BKD) setiap semester. 5. Tenaga Kependidikan wajib memiliki kompetensi administratif dan teknis untuk mendukung kelancaran layanan akademik dan non-akademik. 6. STIE YPUP Makassar wajib menyediakan pelatihan, workshop, dan pengembangan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan secara berkala. 7. Ketua STIE dan Kaprodi wajib melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tendik setiap semester untuk memastikan kualitas layanan akademik.

	8. Peningkatan kualitas dosen dan tendik harus dilakukan melalui proses evaluasi, tindak lanjut, dan perencanaan pengembangan SDM sesuai siklus PPEPP.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Merekrut dosen dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi akademik dan kebutuhan institusi. 2. Menyediakan program pengembangan dosen dan tendik seperti pelatihan, workshop, sertifikasi, dan peningkatan pendidikan formal. 3. Melaksanakan monitoring beban kerja dosen (BKD) dan kinerja tendik setiap semester. 4. Mengoptimalkan layanan administrasi akademik melalui tenaga kependidikan yang kompeten. 5. Mendorong dosen aktif dalam penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses kerja dosen dan tendik. 7. Mengadakan rapat evaluasi kinerja dosen dan tendik secara berkala. 8. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja untuk peningkatan mutu SDM.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia daftar dosen tetap sesuai kebutuhan program studi dan ketentuan SN Dikti. 2. Tersedia dokumen kualifikasi akademik dosen dan tendik. 3. Tersedia dokumen BKD dan laporan realisasi Tridharma dosen setiap semester. 4. Tersedia bukti pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dan tendik. 5. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tendik. 6. Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi kinerja SDM.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Wakil Ketua II Bidang SDM - Ketua Program Studi - Ketua LPM - Tenaga Kependidikan

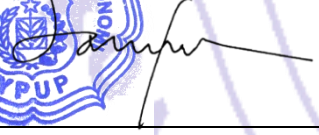
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
7. Standar Sarana dan Prasarana	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, aman, nyaman, dan mudah diakses sesuai standar nasional pendidikan tinggi. 2. Sarana pembelajaran harus mencakup ruang kelas, laboratorium, ruang perpustakaan, ruang dosen, area diskusi, perangkat teknologi informasi, serta media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan program studi. 3. Prasarana pembelajaran harus mencakup gedung, ruang belajar, jaringan internet, sistem informasi akademik, dan infrastruktur pendukung lainnya yang mendukung proses pembelajaran dan pelayanan akademik. 4. Setiap ruang kelas harus dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa tempat duduk yang layak, papan tulis, LCD/infokus, perangkat audio, ventilasi, dan pencahayaan yang sesuai standar. 5. Laboratorium atau ruang praktik wajib dilengkapi alat dan bahan yang mendukung capaian pembelajaran sesuai karakteristik program studi.

	- Perpustakaan wajib menyediakan koleksi buku, jurnal, e-resources, dan fasilitas belajar yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian dosen/mahasiswa. - Prasarana digital harus mencakup: LMS, SIAKAD, layanan repository, akses internet yang stabil, dan fasilitas komputer yang memadai. - Ketua STIE dan Kaprodi wajib melakukan monitoring dan evaluasi kondisi sarana prasarana pembelajaran secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan untuk tindak lanjut. - Perawatan, pemeliharaan, dan pembaruan sarana prasarana wajib dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran setiap program studi. - Mengalokasikan anggaran tahunan untuk penyediaan dan pengembangan sarana prasarana. - Mengembangkan layanan teknologi pembelajaran seperti LMS, e-library, dan fasilitas multimedia. - Melakukan perawatan rutin fasilitas pembelajaran dan perbaikan sarana yang rusak secara berkala. - Menyediakan inventaris sarana prasarana yang diperbarui secara berkala. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kondisi sarpras oleh tim akademik, LPM, dan bagian umum. - Menindaklanjuti hasil evaluasi berupa pengadaan, perbaikan, atau pembaruan sarana prasarana pembelajaran.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedia ruang kelas yang layak dan memenuhi standar kelayakan pembelajaran. - Tersedia laboratorium/praktikum sesuai kebutuhan program studi. - Tersedia perpustakaan dengan koleksi dan layanan yang mendukung pembelajaran dan penelitian. - Tersedia fasilitas teknologi pembelajaran seperti infokus/LCD, komputer, Wi-Fi, LMS, dan SIAKAD. - Tersedia dokumen inventaris sarana dan prasarana pembelajaran yang diperbarui secara berkala. - Tersedia laporan monitoring kondisi sarpras pembelajaran setiap semester. - Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring berupa perawatan, perbaikan, atau pengadaan baru.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Umum - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPM - Bagian Umum dan Sarpras

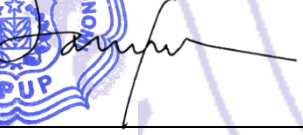


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
 Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
 Makassar 90322

Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
8. Standar Pembiayaan	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- Ketua STIE YPUP Makassar wajib menjamin tersedianya pembiayaan yang memadai untuk seluruh proses pembelajaran sesuai kebutuhan akademik dan pengembangan institusi. - Pembiayaan pembelajaran harus mencakup: biaya operasional pembelajaran, pengadaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, kegiatan praktikum, layanan digital (LMS, SIAKAD), serta kegiatan penunjang Tridharma. - Pengalokasian anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik, mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja tahunan STIE YPUP Makassar. - Setiap program studi wajib mengusulkan kebutuhan pembiayaan pembelajaran setiap tahun melalui mekanisme perencanaan anggaran yang terstruktur. - Pembiayaan pembelajaran harus berorientasi pada pencapaian CPL dan peningkatan mutu pembelajaran serta mendukung kegiatan akademik mahasiswa.

	- Ketua STIE dan unit terkait wajib memastikan adanya sumber pendanaan yang berkelanjutan, baik dari SPP mahasiswa, hibah pemerintah, kerjasama, maupun sumber lain yang sah. - Monitoring dan evaluasi pembiayaan pembelajaran dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan standar pembelajaran. - Hasil monitoring dan evaluasi pembiayaan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran pembelajaran sesuai siklus PPEPP.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Menyusun rencana kebutuhan pembiayaan pembelajaran setiap tahun oleh program studi dan unit terkait. - Mengalokasikan anggaran pembelajaran berdasarkan skala prioritas, kebutuhan akademik, dan efektivitas penggunaan dana. - Menetapkan mekanisme pengajuan, persetujuan, dan pencairan anggaran secara transparan dan akuntabel. - Mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan seperti SPP, hibah pemerintah, kerjasama dengan industri, dan lainnya. - Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pembelajaran dengan pengawasan internal dan sinkronisasi program. - Melakukan monitoring penggunaan anggaran oleh bagian keuangan, program studi, dan LPM secara berkala. - Menyusun laporan realisasi anggaran pembelajaran dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedia dokumen rencana anggaran pembiayaan pembelajaran setiap tahun. - Tersedia bukti realisasi anggaran pembelajaran sesuai rencana kerja tahunan. - Tersedia laporan penggunaan anggaran untuk pengembangan kurikulum, sarpras, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya. - Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pembiayaan pembelajaran dari unit keuangan dan LPM. - Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi pembiayaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi penggunaan anggaran.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Keuangan & Umum - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPM- Bagian Keuangan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
 Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
 Makassar 90322

Standar Penelitian	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
9. Standar Luaran Penelitian	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan bahwa setiap penelitian menghasilkan luaran yang relevan, bermutu, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penyelesaian masalah masyarakat, serta peningkatan reputasi institusi. - Luaran penelitian wajib berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, serta bentuk lainnya seperti HKI, buku ajar, prosiding, atau model/prototype sesuai karakter penelitian. - Setiap dosen wajib menghasilkan minimal satu luaran penelitian per tahun sesuai ketentuan beban kerja dosen (BKD) dan standar mutu institusi. - Luaran penelitian harus selaras dengan roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian institusi. - Ketua STIE dan Kaprodi wajib mendorong dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualitas luaran penelitian melalui

	pendampingan publikasi, klinik penulisan, dan kolaborasi penelitian. - Unit terkait wajib menyediakan akses terhadap jurnal ilmiah, repository, sistem informasi penelitian, serta fasilitas pendukung lainnya untuk peningkatan luaran penelitian. - Monitoring dan evaluasi ketercapaian luaran penelitian dilakukan setiap semester oleh Kaprodi dan LPM. - Hasil evaluasi luaran penelitian wajib ditindaklanjuti melalui penguatan kapasitas peneliti, peningkatan dukungan sarana, dan pengembangan kebijakan penelitian sesuai siklus PPEPP.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Menetapkan target luaran penelitian program studi dan institusi setiap tahun. - Menyusun roadmap penelitian yang memuat arah, tema, dan target luaran penelitian dosen. - Menyediakan pendanaan penelitian internal dan memfasilitasi akses dosen terhadap hibah penelitian eksternal. - Menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, klinik publikasi, workshop metodologi penelitian, dan pendampingan submit jurnal. - Memfasilitasi dosen untuk publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi, termasuk sistem insentif publikasi. - Mengoptimalkan sistem informasi penelitian untuk memonitor luaran penelitian dosen. - Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian luaran penelitian setiap semester. - Melakukan tindak lanjut hasil monev melalui penguatan kemampuan penelitian, peningkatan kolaborasi, atau revisi kebijakan penelitian.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedia daftar luaran penelitian dosen berupa publikasi ilmiah, HKI, buku ajar, prosiding, atau karya inovatif. - Tersedia dokumen roadmap penelitian program studi dan institusi. - Tersedia laporan kinerja penelitian dosen setiap semester. - Tersedia bukti publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. - Tersedia fasilitas pendukung publikasi seperti akses jurnal online, repository, dan pelatihan penulisan. - Tersedia laporan monitoring dan evaluasi luaran penelitian dari Kaprodi dan LPM. - Tersedia dokumen tindak lanjut peningkatan kualitas luaran penelitian setiap tahun.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPM - Tim Penelitian / LPPM - Dosen Peneliti

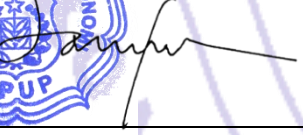


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
 Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
 Makassar 90322

Standar Penelitian	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
10. Standar Proses Penelitian	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan bahwa proses penelitian dilaksanakan secara sistematis, terencana, bermutu, dan sesuai kaidah ilmiah. - Proses penelitian harus mencakup tahapan: penyusunan proposal, penetapan skema penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil. - Setiap penelitian harus sesuai dengan roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian STIE YPUP Makassar. - Penelitian wajib mengikuti prinsip etika penelitian, termasuk penggunaan instrumen yang sah, perlindungan subjek penelitian, dan kejujuran ilmiah (academic integrity). - Pelaksanaan penelitian harus didukung oleh fasilitas, pendanaan, dan kebijakan institusi, baik melalui dana internal, hibah pemerintah, maupun kemitraan eksternal. - Pelaksanaan penelitian harus terintegrasi dengan kegiatan Tridharma dosen sesuai regulasi BKD. - Monitoring dan evaluasi proses penelitian dilakukan secara berkala oleh Kaprodi, LPM, dan LPPM untuk memastikan penelitian berjalan sesuai rencana.

	8. Setiap penelitian wajib diselesaikan sampai tahap pelaporan hasil penelitian dan publikasi sesuai ketentuan.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun pedoman penelitian yang memuat prosedur, etika, dan mekanisme pelaksanaan penelitian. 2. Menetapkan skema penelitian internal sesuai prioritas institusi dan roadmap penelitian. 3. Menyelenggarakan workshop metodologi penelitian, penulisan proposal, dan pengelolaan data untuk peningkatan kualitas proses penelitian. 4. Menyediakan pendanaan dan dukungan fasilitas penelitian bagi dosen. 5. Melakukan monitoring pelaksanaan penelitian setiap semester oleh LPPM dan Kaprodi. 6. Melaksanakan evaluasi proposal, progres, dan laporan akhir penelitian oleh reviewer internal. 7. Mengoptimalkan sistem informasi penelitian (WebstiLPPM) untuk pencatatan proses penelitian. 8. Menindaklanjuti hasil monitoring dengan rekomendasi perbaikan atau penguatan proses penelitian.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia pedoman penelitian yang lengkap dan diperbarui. 2. Tersedia proposal penelitian dosen yang memenuhi standar metodologi dan etika penelitian. 3. Tersedia dokumen roadmap penelitian prodi dan institusi. 4. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi proses penelitian setiap semester. 5. Tersedia laporan progres dan laporan akhir penelitian dosen. 6. Tersedia bukti pelaksanaan workshop, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas peneliti. 7. Tersedia dokumen tindak lanjut peningkatan mutu proses penelitian dari hasil evaluasi.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPPM - Ketua LPM - Dosen Peneliti

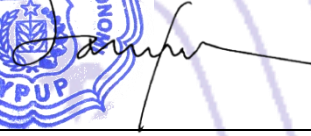
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Penelitian	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
11. Standar Masukan Penelitian	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib menyediakan masukan penelitian berupa sumber daya manusia, fasilitas, kebijakan, dan pendanaan yang memadai untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian berkualitas. 2. Setiap dosen harus memiliki kompetensi penelitian sesuai bidang ilmu dan mendukung pencapaian roadmap penelitian program studi dan institusi. 3. Institusi wajib menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penelitian seperti ruang kerja, perpustakaan, database jurnal ilmiah, repository, perangkat komputer, software statistik, serta akses internet yang memadai. 4. Ketua STIE wajib menyediakan pendanaan penelitian internal serta mendorong partisipasi dosen dalam memperoleh hibah penelitian eksternal (DIKTI, BRIN, Kementerian, dan sumber lain). 5. Institusi wajib memiliki kebijakan penelitian, pedoman penelitian, serta SOP pelaksanaan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan penelitian. 6. Program studi dan LPPM wajib menetapkan roadmap penelitian sebagai acuan dalam mengarahkan tema dan prioritas penelitian dosen.

	7. Institusi wajib menyediakan layanan pelatihan dan pendampingan penelitian untuk meningkatkan kemampuan metodologis dosen. 1. 8. Monitoring kesiapan masukan penelitian dilakukan secara berkala untuk memastikan ketersediaan input yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian berkualitas.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun dan memperbarui kebijakan penelitian, pedoman, dan SOP terkait. 2. Menyediakan dukungan pendanaan internal melalui skema penelitian institusi. 3. Memfasilitasi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dari sumber eksternal. 4. Mengembangkan fasilitas penelitian seperti akses e-journal, repository, software analisis, dan perangkat laboratorium pendukung. 5. Menyelenggarakan pelatihan penelitian, workshop metodologi, dan pendampingan penyusunan proposal penelitian. 6. Menetapkan dan mempublikasikan roadmap penelitian program studi dan institusi. 7. Melakukan inventarisasi kebutuhan penelitian dosen setiap tahun. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan masukan penelitian secara berkala.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia kebijakan penelitian, pedoman penelitian, dan SOP penelitian yang terdokumentasi. 2. Tersedia dosen yang memiliki kompetensi penelitian sesuai bidang keilmuan. 3. Tersedia fasilitas pendukung penelitian seperti akses jurnal online, repository, ruang kerja dosen, dan fasilitas komputer. 4. Tersedia sumber pendanaan penelitian internal dan bukti partisipasi dosen dalam hibah eksternal. 5. Tersedia roadmap penelitian program studi dan institusi. 6. Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan atau workshop penelitian setiap tahun. 7. Tersedia laporan monitoring kesiapan masukan penelitian. 8. Tersedia dokumen tindak lanjut peningkatan mutu masukan penelitian.
Penanggung Jawab	- Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPPM - Ketua LPM- Bagian Perpustakaan & IT - Dosen Peneliti

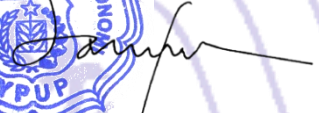
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
12. Standar Luaran PKM	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan bahwa setiap kegiatan PKM menghasilkan luaran yang bermutu, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pencapaian visi-misi institusi. 2. Luaran PKM dapat berbentuk: laporan kegiatan yang terdokumentasi, modul pelatihan, panduan teknis, produk/jasa yang dapat diadopsi masyarakat (model usaha, teknologi sederhana, produk olahan), kebijakan/rekomendasi bagi pemangku kepentingan lokal, HKI/IPR bila relevan, artikel populer/ilmiah tentang hasil PKM, dan bukti adopsi atau replikasi oleh mitra. 3. Luaran wajib memuat bukti kemanfaatan (impact) berupa peningkatan kapasitas penerima manfaat, perubahan praktik/teknik kerja, peningkatan pendapatan/efisiensi, atau indikator kesejahteraan lain yang relevan. 4. Setiap unit (prodi/LPPM) wajib menetapkan target luaran PKM tahunan yang selaras dengan roadmap pengabdian dan prioritas pembangunan lokal. 5. Luaran PKM harus terdokumentasi dan disebarluaskan melalui repository institusi, media komunikasi, dan/atau publikasi sehingga dapat diakses publik, kecuali luaran yang bersifat rahasia.

	- Ketua STIE dan unit terkait wajib memfasilitasi pendampingan, pelatihan, dan akses sumber daya yang memungkinkan luaran PKM berkelanjutan dan direplikasi oleh masyarakat atau mitra. - Monitoring dan evaluasi pencapaian luaran PKM dilaksanakan minimal sekali setahun oleh LPM dan LPPM untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kesinambungan luaran serta tindak lanjutnya.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Menetapkan roadmap/tema PKM institusi dan prodi yang terprioritaskan sesuai kebutuhan wilayah dan mitra. - Menyusun target luaran PKM tahunan (jenis luaran, jumlah, target penerima manfaat, indikator impact). - Menyediakan pendanaan atau fasilitasi akses dana untuk kegiatan PKM dan penguatan luaran (mis. produksi prototipe, pencetakan modul, pengurusan HKI). - Melaksanakan pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kualitas luaran PKM. - Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan industri untuk adopsi dan scaling up luaran. - Mencatat dan menyimpan luaran PKM di repository institusi serta menyusun ringkasan kebijakan/layanan untuk disebarluaskan. - Melakukan monitoring & evaluasi (termasuk survei pemanfaatan dan studi dampak) serta menyusun rekomendasi tindak lanjut dan model keberlanjutan luaran.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedianya daftar luaran PKM tahunan (jenis luaran dan jumlah) per prodi/institusi. - Persentase PKM yang menghasilkan dokumen laporan lengkap dan modul/panduan (target $\geq 90\%$ sesuai kesepakatan institusi). - Jumlah luaran PKM yang diadopsi/replikasi oleh mitra/masyarakat per tahun. - Jumlah bukti kuantitatif manfaat (mis. peningkatan pendapatan, efisiensi, jumlah peserta terlatih) yang didokumentasikan per PKM. - Jumlah luaran PKM yang dipublikasikan (artikel populer/ilmiah atau prosiding) per tahun. - Jumlah luaran PKM yang didaftarkan HKI atau bentuk perlindungan IP lain (jika relevan). - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi luaran PKM minimal 1 kali per tahun. - Tersedianya dokumen tindak lanjut/perencanaan keberlanjutan untuk minimal 30% luaran prioritas.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPPM / Unit PKM - Ketua LPM- Dosen Pelaksana PKM - Mitra (pemerintah/komunitas/industri)

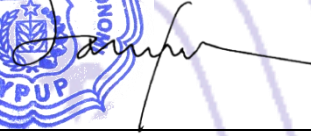
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
13. Standar Proses PKM	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi di lingkungan STIE YPUP Makassar wajib memastikan bahwa proses PKM dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas wilayah. 2. Proses PKM wajib melalui tahapan: identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan proposal PKM, penetapan skema PKM, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil. 3. Setiap kegiatan PKM harus mengacu pada roadmap PKM institusi dan program studi. 4. Kegiatan PKM wajib menerapkan prinsip pemberdayaan (empowerment), keberlanjutan (sustainability), serta berbasis bukti (evidence-based). 5. Pelaksanaan PKM wajib melibatkan mitra secara aktif untuk memastikan keberterimaan dan keberlanjutan dampak. 6. Proses PKM wajib mematuhi etika pelaksanaan program sosial dan etika penelitian pada manusia bila relevan. 7. Ketua STIE dan unit terkait wajib menyediakan fasilitas, dukungan pendanaan, dan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan PKM berjalan efektif dan bermutu.

	8. Monitoring dan evaluasi proses PKM dilakukan secara berkala oleh Kaprodi, LPPM, dan LPM untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan target luaran.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun pedoman PKM dan SOP pelaksanaan PKM berbasis kebutuhan masyarakat. 2. Melakukan identifikasi kebutuhan (need assessment) pada mitra masyarakat/UMKM/organisasi lokal sebelum penyusunan proposal PKM. 3. Menetapkan skema PKM internal dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti PKM eksternal (hibah pemerintah/industri). 4. Melaksanakan workshop dan pendampingan penyusunan proposal PKM. 4. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, UMKM, komunitas masyarakat, dan organisasi lainnya untuk pelaksanaan PKM. 5. Melakukan monitoring pelaksanaan PKM secara berkala oleh LPPM dan Kaprodi. 6. Melakukan evaluasi proses PKM melalui laporan progres, laporan akhir, dan evaluasi kinerja mitra. 7. Menindaklanjuti hasil monitoring dengan rekomendasi perbaikan proses PKM sesuai siklus PPEPP.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia pedoman dan SOP PKM yang terdokumentasi. 2. Tersedia proposal PKM yang memuat analisis kebutuhan mitra, tujuan, metode, dan rencana luaran. 3. Tersedia bukti pelaksanaan need assessment sebelum pelaksanaan PKM. 4. Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan PKM sesuai rencana dan jadwal. 5. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi proses PKM oleh Kaprodi, LPPM dan/atau LPM. 6. Tersedia laporan akhir PKM yang lengkap dan terverifikasi. 7. Tersedia dokumen tindak lanjut (follow-up plan) berdasarkan hasil evaluasi proses PKM.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPPM (Unit PKM) - Ketua LPM- Dosen Pelaksana PKM - Mitra PKM

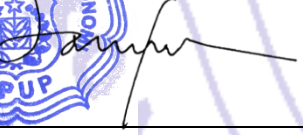
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
14. Standar Masukan PKM	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. Ketua STIE dan Kaprodi wajib menyediakan masukan yang memadai (SDM, kebijakan, fasilitas, dan pendanaan) untuk mendukung pelaksanaan PKM yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan. 2. SDM pelaksana PKM (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Institusi wajib menetapkan kebijakan, pedoman, dan SOP PKM sebagai acuan operasional, termasuk mekanisme pengusulan, penilaian, pencairan dana, dan pelaporan. 4. Institusi wajib menyediakan fasilitas penunjang PKM seperti dana internal/seed fund, akses laboratorium ringan, ruang pelatihan, kendaraan operasional (jika perlu), perangkat IT, serta akses repository dan e-resources. 5. Institusi wajib memfasilitasi pengembangan kapasitas pelaksana PKM melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis (metode pemberdayaan, monitoring & evaluasi, manajemen proyek). 6. Program studi dan LPPM wajib menyusun roadmap PKM dan prioritas tema yang selaras dengan kebutuhan wilayah, pembangunan daerah, dan profil institusi.

	- Institusi wajib membangun dan memelihara jejaring mitra (pemerintah daerah, komunitas, UMKM, LSM, industri) untuk memudahkan akses lapangan, adopsi luaran, dan kesinambungan program. 8. Monitoring kesiapan masukan PKM (ketersediaan dana, SDM, fasilitas, dan mitra) dilakukan secara berkala oleh LPPM & LPM sebelum dan selama pelaksanaan PKM.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Menyusun dan mempublikasikan kebijakan, pedoman, dan SOP PKM yang jelas. - Menetapkan skema pendanaan internal (seed fund) untuk mendukung proposal PKM prioritas. - Melakukan inventarisasi dan pemetaan kompetensi SDM yang dapat dilibatkan dalam PKM. - Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas (training, clinic proposal, M&E) bagi dosen dan mahasiswa calon pelaksana PKM. - Menyusun roadmap PKM dan daftar prioritas lokasi/tema berdasarkan hasil kajian kebutuhan wilayah. - Membangun kemitraan strategis formal (MoU/MoA) dengan pemangku kepentingan lokal untuk akses lapangan dan keberlanjutan. - Menyediakan fasilitas logistik dan teknis untuk pelaksanaan PKM (ruang, peralatan, IT, kendaraan operasional bila diperlukan). - Melakukan pra-monev kesiapan input sebelum pencairan dana, serta monitoring berkala selama pelaksanaan.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedianya kebijakan, pedoman, dan SOP PKM yang terdokumentasi. - Tersedianya skema pendanaan internal (dokumen alokasi seed fund) untuk PKM. - Tersedianya daftar SDM (dosen, tendik, mahasiswa) terlatih yang siap melaksanakan PKM. - Tersedianya roadmap PKM dan daftar prioritas tema/daerah. - Tersedia MoU/MoA aktif dengan mitra lokal untuk pelaksanaan PKM. - Tersedia fasilitas penunjang PKM (ruang pelatihan, peralatan, akses IT, repository). - Tersedia laporan pra-monev kesiapan input dan laporan monitoring kesiapan selama pelaksanaan PKM. - Tersedia dokumentasi pelatihan/pendampingan bagi pelaksana PKM tiap tahun.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPPM / Unit PKM - Ketua LPM - Bagian Keuangan & Administrasi - Bagian Perpustakaan & IT - Dosen Pelaksana PKM



STANDAR PELAMPAUAN SN DIKTI

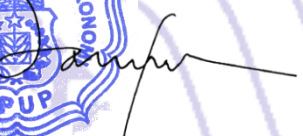
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
15. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran & Strategi Pencapaian Tujuan	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- STIE YPUP Makassar wajib memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan yang dirumuskan secara sistematis, realistis, terukur, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. - Visi dan misi STIE YPUP Makassar harus mencerminkan cita-cita institusi sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, profesional, dan berlandaskan etika serta moral. - Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti yayasan, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dan mitra industri. - Sasaran strategis harus dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT) yang terukur dan dapat dicapai dalam periode tertentu. - Strategi pencapaian tujuan harus dituangkan dalam dokumen rencana strategis (RENSTRA), rencana operasional (RENOP), dan rencana kerja tahunan (RKT) STIE YPUP Makassar. - Visi, misi, tujuan, dan sasaran harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan melalui berbagai media dan forum resmi.

	- Monitoring dan evaluasi kesesuaian serta ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dilakukan secara berkala oleh LPM bersama pimpinan. - Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi sesuai mekanisme PPEPP.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Melakukan kajian lingkungan internal dan eksternal (analisis SWOT) sebagai dasar penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran. - Melibatkan stakeholder pada proses perumusan dan penetapan visi-misi-tujuan melalui FGD, rapat pimpinan, dan konsultasi publik. - Menyusun RENSTRA, RENOP, dan RKT sebagai turunan strategi pencapaian tujuan. - Menyebarkan visi-misi-tujuan-sasaran melalui website, dokumen akademik, rapat resmi, kegiatan akademik, dan media publikasi lainnya. - Melakukan evaluasi laporan kinerja institusi setiap tahun untuk memantau pencapaian sasaran strategis. - Melakukan reviu dan pembaruan visi, misi, dan sasaran secara periodik sesuai tuntutan perkembangan zaman dan regulasi pendidikan tinggi. - Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan rekomendasi peningkatan perencanaan strategis institusi.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedia dokumen resmi visi, misi, tujuan, sasaran, RENSTRA, RENOP, dan RKT STIE YPUP Makassar. - Tersedia bukti keterlibatan pemangku kepentingan pada proses perumusan (notulen FGD, daftar hadir, berita acara). - Tersedia indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT) yang terukur. - Tersedia laporan ketercapaian sasaran strategis setiap tahun. - Tersedia bukti sosialisasi visi-misi-tujuan kepada sivitas akademika dan masyarakat. - Tersedia hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian visi, misi, dan sasaran oleh LPM. - Tersedia dokumen tindak lanjut dan penyesuaian perencanaan strategis berdasarkan hasil evaluasi.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I, II, dan III - Ketua LPM- Ketua Program Studi - Kepala Unit Perencanaan & Kerjasama - Seluruh pemangku kepentingan terkait



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
 Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
 Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
16. Standar Tata Pamong	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- STIE YPUP Makassar wajib menerapkan tata pamong yang efektif, akuntabel, transparan, dan partisipatif sesuai prinsip good governance untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. - Tata pamong mencakup struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, kebijakan reward & punishment, serta mekanisme kontrol internal dan eksternal. - Dokumen tata pamong harus memuat peran dan fungsi pimpinan, senat akademik, yayasan, LPM, unit-unit akademik dan non-akademik, serta mekanisme koordinasi antar unit. - Tata pamong wajib menjamin keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses perumusan kebijakan strategis yang berdampak pada mutu pendidikan. - Terdapat mekanisme manajemen risiko, pengendalian internal, dan kebijakan anti-korupsi/anti-kolusi untuk menjamin tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. - Ada kebijakan reward & punishment yang jelas untuk mendorong kinerja dan integritas civitas akademika.

	7. Pelaksanaan tata pamong harus dimonitor dan dievaluasi secara periodik oleh LPM serta dilaporkan kepada pimpinan dan stakeholder sesuai siklus PPEPP.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun dan/atau memperbarui dokumen tata pamong yang jelas (struktur organisasi, job description, SOP pengambilan keputusan). 2. Menetapkan mekanisme koordinasi rutin antara pimpinan, senat, yayasan, LPM, dan unit-unit terkait (rapat berkala, forum koordinasi). 3. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan reward & punishment serta mekanisme pengaduan/whistleblowing. 4. Menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal melalui SOP, checklist audit, dan uji kepatuhan. 5. Melaksanakan capacity building bagi pimpinan dan pengelola untuk peningkatan kapasitas tata kelola dan kepemimpinan. 6. Melaksanakan audit internal/AMI dan review tata pamong secara berkala, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. 7. Melibatkan pemangku kepentingan eksternal (mis. perwakilan dunia kerja, alumni, pemerintah daerah) dalam forum konsultasi kebijakan strategis.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya dokumen tata pamong lengkap (struktur organisasi, uraian tugas, SOP pengambilan keputusan). 2. Terselenggaranya rapat koordinasi pimpinan dan forum tata pamong secara berkala (jadwal & notulen). 3. Tersedianya kebijakan reward & punishment yang terdokumentasi dan bukti penerapan. 4. Tersedianya mekanisme pengaduan/whistleblowing yang dapat diakses dan dilaporkan. 5. Tersedianya dokumen manajemen risiko dan laporan pengendalian internal. 6. Tersedianya hasil audit internal/AMI dan bukti tindak lanjut atas rekomendasi audit. 7. Bukti keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam perumusan kebijakan strategis (notulen FGD/rapat).
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Ketua Yayasan - Ketua Senat Akademik - Wakil Ketua (Bidang terkait) - Kepala LPM- Sekretariat/Bagian Hukum & Tata Kelola - Kepala Unit/Koordinator Program Studi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
 Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
 Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
17. Standar Sistem Informasi	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- STIE YPUP Makassar wajib menyediakan dan mengelola sistem informasi yang handal, terintegrasi, aman, dan mudah diakses untuk mendukung seluruh proses Tridharma perguruan tinggi, tata kelola, dan layanan administrasi. - Sistem Informasi harus mencakup: sistem informasi akademik (SIKAD), sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penelitian & PKM, dan sistem informasi manajemen mutu. - Sistem Informasi harus mendukung proses belajar mengajar melalui Learning Management System (LMS) yang memadai, stabil, dan tersedia selama 24/7. - Sistem Informasi wajib memenuhi aspek keamanan data (data security), integritas data (data integrity), dan kerahasiaan (confidentiality), sesuai regulasi perlindungan data. - Pengelolaan sistem informasi harus memastikan tata kelola TI yang baik (IT Governance), termasuk pemeliharaan berkala, backup data, dan pembaruan sistem.

	6. Sistem Informasi wajib mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi publik yang relevan dan mudah diakses. 7. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan institusi dan hasil evaluasi mutu. 8. Monitoring dan evaluasi kinerja sistem informasi dilakukan secara berkala oleh unit IT dan LPM untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan keandalannya.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun master plan teknologi informasi yang mencakup pengembangan, integrasi, dan pengamanan sistem informasi. 2. Mengembangkan dan memelihara SIAKAD, LMS, sistem kepegawaian, sistem keuangan, dan platform layanan akademik lainnya secara terintegrasi. 3. Melakukan backup data secara terjadwal serta menerapkan kebijakan keamanan data (password policy, access control, audit trail). 4. Menyediakan pusat layanan teknologi informasi (IT Helpdesk) bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 5. Melaksanakan pelatihan penggunaan sistem informasi bagi seluruh pengguna (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan). 6. Melakukan monitoring kinerja server, bandwidth, dan perangkat keras untuk memastikan ketersediaan layanan TI. 7. Melakukan upgrade sistem, lisensi, dan perangkat TI sesuai perkembangan kebutuhan. 8. Melakukan audit sistem informasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bagian dari siklus PPEPP.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen master plan dan kebijakan Sistem Informasi. 2. Tersedia dan berfungsi optimal SIAKAD, LMS, dan sistem informasi lainnya. 3. Tersedia laporan uptime server dan ketersediaan layanan sistem informasi setiap semester. 4. Tersedia bukti pelaksanaan backup data secara berkala. 5. Tersedia bukti penerapan standar keamanan data dan kontrol akses pengguna. 6. Tersedia laporan pelatihan penggunaan sistem bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 7. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi kinerja sistem informasi oleh Unit IT dan LPM. 8. Tersedia laporan tindak lanjut perbaikan pengembangan sistem informasi.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua II (Bidang Administrasi & Keuangan) - Kepala Unit IT / Sistem Informasi - Ketua LPM - Kepala Perpustakaan (untuk integrasi e-library) - Ketua LPPM (untuk sistem penelitian/PKM) - Seluruh pengguna (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan)

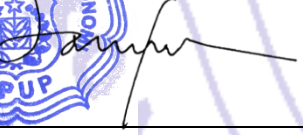
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
18. Standar Kerjasama	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. STIE YPUP Makassar wajib memiliki kebijakan dan pedoman kerjasama yang jelas untuk menjalin, mengelola, dan mengevaluasi kemitraan strategis dengan berbagai pihak (dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, komunitas, lembaga riset, perguruan tinggi lain, dan lembaga donor). 2. Semua perjanjian kerjasama (MoU/MoA/Perjanjian Kerja Sama Operasional) harus memiliki ruang lingkup yang jelas, tujuan yang terukur, durasi, mekanisme pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan klausul hak & kewajiban pihak terkait termasuk pengaturan HKI, pembiayaan, dan penyelesaian sengketa. 3. Kerjasama harus diarahkan untuk mendukung Tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian), peningkatan mutu lulusan (magang/praktik industri), pengembangan SDM, dan peningkatan sumber pendanaan serta reputasi institusi. 4. STIE YPUP Makassar wajib menerapkan prosedur due diligence, penilaian risiko, dan manajemen konflik kepentingan sebelum menandatangani perjanjian kerjasama.

	5. Terdapat mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama secara periodik serta mekanisme tindak lanjut untuk memastikan manfaat nyata bagi institusi dan mitra. 6. Dokumen kerjasama, template perjanjian, dan SOP pelaksanaan harus terdokumentasi dan mudah diakses oleh unit terkait. 7. Kinerja kerjasama harus dievaluasi menggunakan indikator yang terukur (mis. jumlah kegiatan kolaboratif, slot magang, dana bersama, publikasi bersama, transfer teknologi) dan hasil evaluasi menjadi bahan penentuan pembaruan atau penghentian kerjasama.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan, pedoman, dan SOP kerjasama termasuk template MoU/MoA dan checklist due diligence. 2. Membangun dan memelihara satu unit/koordinator Kerjasama (Hubin) yang bertanggung jawab untuk inisiasi, negosiasi, dan manajemen kemitraan. 3. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dan prioritas mitra strategis berdasarkan roadmap institusi dan kebutuhan prodi. 4. Menetapkan prosedur persetujuan internal (review legal & keuangan) serta mekanisme pengelolaan risiko dan konflik kepentingan. 5. Mengembangkan portofolio kerjasama yang berdampak pada pembelajaran (magang, studi kasus), penelitian bersama, PKM, pengumpulan dana/hibah, dan layanan konsultasi. 6. Menyusun Rencana Kerja Tahunan kerjasama yang memuat target kegiatan, indikator hasil, dan alokasi sumber daya. 7. Melaksanakan monitoring berkala (triwulan/semester) terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama dan menyusun laporan monev yang memuat capaian, hambatan, dan rekomendasi. 8. Menyediakan insentif/recognition bagi unit atau dosen yang berhasil menjalin dan mengimplementasikan kerjasama produktif. 9. Menjaga dokumentasi digital (repository kerjasama) untuk semua perjanjian, laporan kegiatan, dan bukti keluaran kolaborasi.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya kebijakan, pedoman, SOP, dan template MoU/MoA yang terdokumentasi. 2. Jumlah MoU/MoA aktif per tahun (terukur) dan persentase yang memiliki kegiatan implementasi operasional (MoA/PKS). 3. Jumlah slot magang/praktik industri yang tersedia bagi mahasiswa per tahun dari mitra. 4. Jumlah penelitian/publikasi bersama dan proposal hibah kolaboratif per tahun. 5. Jumlah dana/pendanaan yang diperoleh melalui kemitraan atau proyek layanan/consultancy per tahun. 6. Persentase kerjasama yang memiliki laporan monev lengkap dan rekomendasi tindak lanjut setiap semester. 7. Jumlah isu hukum/konflik kepentingan yang berhasil diidentifikasi dan diselesaikan sesuai prosedur. 8. Tingkat kepuasan mitra (hasil survei kepuasan) terhadap pelaksanaan kerjasama (target minimal sesuai kebijakan). 9. Tersedianya repository digital berisi semua dokumen kerjasama dan bukti keluaran terverifikasi.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua III / Kepala Unit Kerjasama (Hubin) - Kepala Bagian Hukum/Legal & Kerjasama - Wakil Dekan / Ketua Program

	Studi (untuk inisiatif prodi) - Kepala Bagian Keuangan (untuk aspek pembiayaan) - Ketua LPM (untuk monitoring & evaluasi) - PIC/Narasumber Dosen Pelaksana pada setiap kegiatan kerjasama
--	---



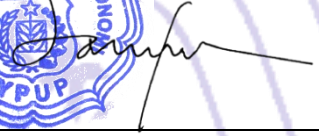
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
19. Standar Kesehatan Kampus	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- STIE YPUP Makassar wajib menjamin terselenggaranya layanan kesehatan kampus sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung kesejahteraan seluruh sivitas akademika. - Layanan kesehatan kampus mencakup kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan lingkungan, keamanan, dan keselamatan civitas akademika. - STIE YPUP Makassar wajib menyediakan fasilitas kesehatan dasar seperti ruang kesehatan, kotak P3K, alat keselamatan, jalur evakuasi, dan fasilitas sanitasi yang layak. - Kampus wajib menyediakan fasilitas yang ramah bagi mahasiswa disabilitas, meliputi aksesibilitas fisik (ramp, jalur kursi roda, toilet aksesibel), layanan akademik yang adaptif, penyediaan pendamping bila diperlukan, dan dukungan psikososial. - Institusi wajib menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan (puskesmas/klinik/RS) untuk pertolongan pertama, pemeriksaan kesehatan, dan layanan rujukan. - Kampus wajib mengembangkan program kesehatan mental termasuk layanan konseling dan edukasi.

	- STIE YPUP Makassar wajib menerapkan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), termasuk keselamatan gedung dan kesiapsiagaan bencana yang ramah disabilitas. - Monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan kampus dilakukan secara berkala oleh unit terkait bersama LPM.
Strategi Pelaksanaan Standar	- Menyediakan ruang kesehatan dan perlengkapan P3K yang memadai. - Menyusun kebijakan layanan inklusif bagi mahasiswa disabilitas. - Menyediakan fasilitas fisik ramah disabilitas seperti ramp, jalur kursi roda, handrail, signage jelas, dan toilet aksesibel. - Menyediakan layanan akademik adaptif seperti: pendamping belajar, waktu ujian tambahan, bahan ajar aksesibel (PDF readable, huruf besar), atau interpreter (bila dibutuhkan). - Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi mahasiswa baru dan pegawai. - Menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk layanan lanjutan. - Menyelenggarakan edukasi kesehatan fisik, mental, dan inklusi disabilitas. - Menerapkan standar K3, simulasi evakuasi yang ramah disabilitas, dan penyediaan area aman. - Melakukan monitoring dan evaluasi layanan kesehatan dan fasilitas disabilitas.
Indikator Ketercapaian Standar	- Tersedia ruang kesehatan kampus dan perlengkapan P3K yang memadai. - Tersedia fasilitas kampus yang ramah disabilitas (ramp, toilet aksesibel, jalur aman, signage). - Tersedia kebijakan layanan inklusif dan pedoman penanganan mahasiswa dengan kebutuhan khusus. - Tersedia bukti layanan pendampingan/akomodasi bagi mahasiswa disabilitas (jika ada kasus). - Tersedia kerja sama dengan fasilitas kesehatan (puskesmas/klinik/RS). - Tersedia program edukasi kesehatan dan kesehatan mental. - Tersedia laporan monitoring sanitasi, keselamatan, dan fasilitas inklusif. - Tersedia laporan monev kesehatan kampus dan tindak lanjut setiap semester.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua II (SDM dan keuangan) Kepala BAU - Ketua LPM- Unit Kerja Sama - Seluruh sivitas akademika

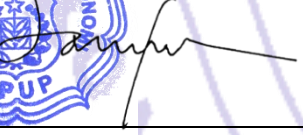


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
 Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
 Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
20. Standar Suasana Akademik	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	1. STIE YPUP Makassar wajib memelihara dan mengembangkan suasana akademik yang kondusif, inklusif, etis, kreatif, kolaboratif, dan mendukung kebebasan akademik serta kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab. 2. Suasana akademik harus menjamin hak dan kewajiban sivitas akademika untuk belajar, meneliti, mengemukakan pendapat, dan berkarya tanpa intimidasi, kekerasan, diskriminasi, atau intoleransi. 3. Institusi wajib mengembangkan kebijakan, mekanisme, dan fasilitas yang mendukung kegiatan ilmiah, diskusi akademik, seminar, forum penelitian, dan publikasi ilmiah. 4. Suasana akademik harus mendukung inklusi (termasuk mahasiswa disabilitas), keberagaman, dan kesejahteraan mahasiswa serta dosen. 5. STIE YPUP Makassar wajib menetapkan mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran akademik (plagiarisme, kecurangan akademik), kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi, serta menjamin perlindungan pelapor (whistleblower).

	6. Perguruan tinggi wajib mendorong budaya kolaborasi antar disiplin, kegiatan kemahasiswaan ilmiah, dan keterlibatan mahasiswa dalam riset serta pengabdian untuk memperkaya suasana akademik. 7. Monitoring dan evaluasi suasana akademik dilakukan secara berkala oleh LPM bersama unit terkait untuk memastikan keberlangsungan, kualitas, dan perbaikan.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun kebijakan dan pedoman terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar, kode etik akademik, serta mekanisme penanganan pelanggaran. 2. Mengadakan kegiatan ilmiah rutin: seminar, kuliah tamu, simposium, forum penelitian, dan lomba ilmiah untuk mendorong kultur akademik. 3. Menyediakan ruang dan waktu formal untuk mimbar akademik (forum terbuka, diskusi publik, jurnal kampus). 4. Menyusun program penguatan integritas akademik: pelatihan anti-plagiarisme, pelatihan penulisan ilmiah, dan penggunaan tools deteksi plagiarisme. 5. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual, bullying, dan diskriminasi termasuk layanan konseling dan perlindungan korban. 6. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM melalui insentif, beasiswa penelitian, dan integrasi tugas akhir dengan proyek nyata. 7. Mengembangkan program inklusi kampus (aksesibilitas fasilitas, materi ajar aksesibel, akomodasi akademik) dan dukungan kesejahteraan (konseling, kesehatan mental). 8. Melaksanakan survei suasana akademik dan kepuasan civitas secara periodik, serta menindaklanjuti hasilnya dalam rencana peningkatan mutu.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya kebijakan/kode etik akademik, pedoman kebebasan akademik, dan SOP penanganan pelanggaran. 2. Frekuensi kegiatan ilmiah (seminar, kuliah tamu, simposium) per tahun dan jumlah partisipan. 3. Tersedianya ruang mimbar akademik (fisik/virtual) dan dokumentasi kegiatan diskusi publik. 4. Persentase tugas akhir/skripsi yang melibatkan penelitian/kolaborasi dengan mitra (indeks keterlibatan). 5. Jumlah kasus pelanggaran akademik, kekerasan seksual, atau perundungan yang ditangani sesuai prosedur, dan waktu penyelesaiannya. 6. Hasil survei suasana akademik dan kepuasan civitas (85%) serta tren perbaikan tahunan. 7. Bukti program inklusi (aksesibilitas fisik & digital) dan bukti pemberian akomodasi akademik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 8. Dokumen tindak lanjut dan rencana perbaikan dari hasil monitoring dan survei.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua LPM - Ketua Program Studi - Kemahasiswaan - Pusdatin - Senat

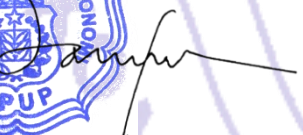


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
 Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
 Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
21. Standar Luaran Tridharma Perguruan tinggi	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- STIE YPUP Makassar wajib menghasilkan luaran tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) yang bermutu, relevan, terukur, dan berdampak bagi pembangunan daerah serta kebutuhan dunia kerja. - Luaran pendidikan meliputi capaian pembelajaran lulusan (kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan), IPK, masa studi, persentase lulusan bekerja sesuai bidang, dan prestasi akademik/non-akademik mahasiswa. - Luaran penelitian meliputi publikasi ilmiah terindeks, HKI, prototipe/produk inovatif, dana penelitian (hibah eksternal), serta kontribusi penelitian terhadap kebijakan/industri. - Luaran pengabdian meliputi produk/jasa yang diadopsi mitra, modul/panduan, pelatihan terukur (jumlah peserta & peningkatan kapasitas), dan bukti manfaat sosial-ekonomi bagi penerima manfaat. - Luaran tridharma harus terdokumentasi, terinventarisasi dalam repository institusi, dan dipublikasikan (laporan tahunan tridharma). - Pencapaian luaran tridharma menjadi dasar evaluasi kinerja prodi dan institusi serta menjadi input perbaikan pada kurikulum, prioritas penelitian, dan program PKM.

	7. Monitoring, verifikasi, dan evaluasi luaran tridharma dilakukan secara berkala oleh LPMI dan unit terkait untuk memastikan validitas dan pemanfaatan luaran.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menetapkan target luaran tridharma tahunan dan jangka menengah (3–5 tahun) pada RENSTRA dan RENOP prodi/institusi. 2. Mengintegrasikan target luaran ke dalam BKD dosen, RPS, tugas akhir/skripsi, dan rencana kerja prodi. 3. Mendorong kolaborasi lintas prodi dan dengan mitra eksternal untuk memperbesar skala dan manfaat luaran (penelitian bersama, PKM kolaboratif). 4. Menyediakan dukungan administratif dan finansial untuk publikasi, pendaftaran HKI, produksi prototipe, dan diseminasi luaran (repository, seminar, media). 5. Memfasilitasi tracer study teratur untuk mengukur outcome lulusan (waktu kerja, kecocokan kerja, kepuasan pengguna lulusan). 6. Menetapkan mekanisme verifikasi luaran (peer review internal, bukti adopsi mitra, dokumentasi foto/video, sertifikat pelatihan). 7. Menyusun laporan tahunan tridharma yang mengintegrasikan data pendidikan, penelitian, dan PKM di repository institusi. 8. Memberikan penghargaan/insentif bagi dosen dan unit yang menghasilkan luaran bernilai tinggi dan berdampak.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Rata-rata IPK lulusan per prodi. 2. Persentase lulusan yang lulus tepat waktu (target sesuai RENSTRA). 3. Persentase lulusan bekerja <6 bulan dan bekerja sesuai bidang (tracer study). 3. Jumlah dan tingkat prestasi mahasiswa (kompetisi, beasiswa, penghargaan nasional/internasional). 4. Jumlah publikasi dosen per tahun (terindeks/terakreditasi) dan persentase yang terindeks internasional. 5. Jumlah HKI (paten, hak cipta) dan jumlah produk/prototipe yang dikomersialkan atau diadopsi. 6. Jumlah hibah penelitian eksternal dan nilai dana penelitian. 7. Jumlah kegiatan PKM yang menghasilkan luaran terukur (modul, produk, layanan). 8. Persentase luaran PKM yang diadopsi/diimplementasikan oleh mitra. 9. Jumlah peserta pelatihan PKM dan bukti peningkatan kapasitas (pre-post test atau survei manfaat). (Integratif & Pengelolaan) 10. Tersedianya repository tridharma yang terdokumentasi lengkap dan dapat diakses. 11. Jumlah laporan tahunan tridharma dan bukti pemanfaatan hasil (kebijakan, program mitra, kurikulum). 12. Jumlah rekomendasi perbaikan prodi/institusi yang dihasilkan dari evaluasi luaran tridharma dan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Ketua LPPM / Tim Penelitian & PKM - Ketua LPM (verifikasi & monitoring) - Kepala Perpustakaan & Unit Repository - Bagian Kerjasama & Humas (diseminasi/adopsi) - Dosen Pembimbing & Pelaksana Kegiatan

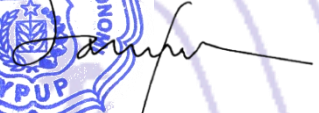
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)****SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520
Makassar 90322

Standar Pelampauan SN Dikti	No. Dokumen:	SM-LPM-STIE-YPUP-002
	No. Revisi:	02
22. Standar Kemahasiswaan	Tgl. Berlaku:	17 Februari 2024
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Makassar, 17 Februari 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	Dr. Ibrahim H.Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik	Ketua LPM	Ketua STIE

Komponen Standar	Uraian
Pernyataan Isi Standar	- STIE YPUP Makassar wajib menyediakan layanan dan kebijakan pengelolaan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan intelektual, karakter, kepemimpinan, kewirausahaan, kesehatan, dan kesejahteraan mahasiswa. - Layanan kemahasiswaan mencakup pembinaan organisasi mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, layanan karier dan penempatan kerja, bimbingan dan konseling, beasiswa, pemberdayaan kewirausahaan (incubator), layanan advokasi dan perlindungan hak mahasiswa, serta fasilitas kepentingan mahasiswa (ruang UKM, ruang belajar, ruang kegiatan). - STIE YPUP Makassar wajib menjamin prinsip inklusi dan aksesibilitas dalam layanan kemahasiswaan (termasuk untuk mahasiswa disabilitas, mahasiswa kurang mampu, dan kelompok rentan). - Pengelolaan kemahasiswaan harus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik yang relevan dengan capaian pembelajaran serta pengembangan soft-skill. - Institusi wajib menyediakan mekanisme seleksi dan pendanaan yang transparan untuk program beasiswa, bantuan biaya, dan dukungan kegiatan mahasiswa.

	6. Tersedia layanan karier (career centre) yang membantu persiapan kerja, magang, penempatan, dan jejaring dunia usaha/industri. 7. Tersedia mekanisme pencegahan dan penanganan masalah kemahasiswaan (kekerasan, bullying, pelecehan, pelanggaran kode etik) serta layanan advokasi dan perlindungan korban. 8. Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan secara berkala oleh unit kemahasiswaan dan LPMI untuk peningkatan mutu layanan sesuai siklus PPEPP.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun kebijakan, pedoman, dan SOP pengelolaan kemahasiswaan yang komprehensif (organisasi mahasiswa, UKM, beasiswa, program kewirausahaan, layanan karier, mekanisme pengaduan). 2. Menyiapkan unit pengelola kemahasiswaan yang profesional (Unit Kemahasiswaan / Student Affairs & Career Center) dengan staf terlatih. 3. Menyediakan fasilitas fisik dan pendukung (ruang UKM, ruang kegiatan, papan pengumuman, fasilitas aksesibilitas untuk disabilitas). 4. Mengembangkan program pengembangan kepemimpinan, soft-skill, kewirausahaan, dan kompetisi mahasiswa secara berkala. 5. Menjalinkan kemitraan dengan dunia kerja/industri untuk program magang, kunjungan industri, rekrutmen, dan pelatihan vokasional. 6. Menyediakan skema beasiswa dan bantuan biaya yang jelas, inklusif, dan berbasis kebutuhan/prestasi. 7. Menyediakan layanan bimbingan akademik dan konseling psikososial serta layanan advokasi/pendampingan bagi mahasiswa yang menghadapi masalah. 8. Menetapkan mekanisme pengaduan/whistleblowing yang aman dan protektif, serta SOP penanganan pelanggaran yang adil. 9. Melaksanakan survei kepuasan mahasiswa, evaluasi kegiatan, dan pelaporan kinerja kemahasiswaan setiap tahun; menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya dokumen kebijakan, pedoman, dan SOP kemahasiswaan yang terdokumentasi. 2. Persentase mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi/UKM per tahun (target institusi). 3. Jumlah program pengembangan kepemimpinan, soft-skill, dan kewirausahaan yang dilaksanakan per tahun. 4. Jumlah slot magang dan persentase mahasiswa yang memperoleh magang/praktik industri per tahun. 5. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan atau melanjutkan studi dalam 6 bulan (sinkronisasi dengan career center).

	6. Jumlah beasiswa/bantuan biaya yang diberikan dan transparansi kriteria seleksi (dokumen usulan & daftar penerima). 7. Ketersediaan layanan bimbingan dan konseling (jumlah konseling per 1000 mahasiswa, jam layanan) dan kepuasan pengguna layanan. 8. Tersedianya mekanisme pengaduan yang berfungsi dan jumlah kasus yang ditangani sesuai SOP serta waktu penyelesaian rata-rata. 9. Persentase mahasiswa berkebutuhan khusus yang menerima akomodasi dan layanan aksesibilitas (fisik & akademik). 10. Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (skor) dan tren perbaikan tahunan. 11. Tersedianya laporan tahunan kemahasiswaan dan bukti tindak lanjut perbaikan layanan.
Penanggung Jawab	Ketua STIE YPUP Makassar - Wakil Ketua I (Bidang Akademik) & Wakil Ketua II (Keuangan dan SDM) – Wakil ketua III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama - Ketua Program Studi- Ketua LPM (monitoring & evaluasi)